



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 63 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten berwenang menerbitkan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah kabupaten;
- b. bahwa sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang lokasi kerja dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten Sumedang, perlu diatur petunjuk pelaksanaan;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan, sehingga perlu peninjauan kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 162);

9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 964) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1599);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA ASING.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang.
5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia;
8. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
9. Izin Mempekerjakan TKA yang selanjutnya disebut IMTA, adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk kepada Pemberi Kerja TKA.
10. Perpanjangan IMTA adalah perpanjangan Izin yang diterbitkan Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk, kepada perusahaan/sponsor yang mempekerjakan TKA.
11. Rencana Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat RPTKA, adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh Pemberi Kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk;
12. Rekomendasi adalah saran teknis secara tertulis yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan sebagai dasar penerbitan perpanjangan IMTA;
13. Retribusi Perpanjangan IMTA, adalah pungutan atas pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja TKA.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

BAB II

PENERBITAN PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

Pasal 2

- (1) Pemberi Kerja TKA yang akan melakukan Perpanjangan IMTA harus mengajukan permohonan secara tertulis Atau online kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu berlakunya IMTA berakhir.

Pasal 3

- (1) Permohonan Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan melampirkan atau menggugah:
 - a. surat permohonan dari Pemberi Kerja TKA;
 - b. alasan Perpanjangan IMTA;
 - c. copy IMTA yang masih berlaku;

- d. bukti pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA melalui bank yang ditunjuk oleh Bupati;
 - e. copy keputusan RPTKA yang masih berlaku;
 - f. copy paspor TKA yang masih berlaku;
 - g. copy kartu izin tinggal terbatas;
 - h. pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - i. copy perjanjian kerja atau perjanjian melakukan pekerjaan;
 - j. copy bukti gaji/upah TKA;
 - k. copy NPWP bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan;
 - l. copy NPWP bagi Pemberi Kerja TKA;
 - m. bukti polis asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia;
 - n. copy bukti kepersertaan ikut program jaminan sosial nasional bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan;
 - o. copy surat penunjukan tenaga kerja Indonesia pendamping;
 - p. laporan realisasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja Indonesia pendamping dalam rangka alih teknologi; dan
 - q. rekomendasi jabatan yang akan diduduki oleh TKA dari instansi teknis sesuai dengan peraturan yang berlaku di instansi terkait.
- (2) Bentuk formulir surat permohonan dari Pemberi Kerja TKA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 telah lengkap, kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menerbitkan perpanjangan IMTA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 5

Dalam hal persyaratan Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak terpenuhi maka permohonan ditolak.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENETAPAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI PERPANJANGAN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

Pasal 6

Pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA dilakukan oleh Pemberi Kerja TKA dan disetorkan ke Kas Umum Daerah nomor rekening AC.0110230000015 dengan kode rekening 4.1.1.03.20 (Izin Mempekerjakan Tenaga Asing) pada Bank Jabar Banten (BJB) Cabang.

Pasal 7

- (1) Besaran Retribusi Perpanjangan IMTA yang disetor ke Kas Umum Daerah ditetapkan sebesar US \$ 100 (seratus) dollar Amerika) per orang per bulan bulan untuk setiap TKA yang dibayar dimuka.
- (2) Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA kurang dari 1 (satu) bulan wajib membayar Retribusi Perpanjangan IMTA sebesar 1 (satu) bulan penuh.

BAB IV

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA, kelebihan dikembalikan kepada Wajib Retribusi sebesar sisa dari jumlah bulan yang dipergunakan sesuai dengan bukti *Exit Permit Only* (EPO) dari Kantor Imigrasi.
- (2) Atas kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembalikan kepada Pemberi kerja TKA selaku Wajib Retribusi yang mempekerjakan TKA.

BAB V

PENCABUTAN IZIN

Pasal 9

- (1) Dalam hal Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan tidak sesuai dengan Perpanjangan IMTA maka dilakukan pencabutan Perpanjangan IMTA.
- (2) Pencabutan Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB VI

PEMANFAATAN RETRIBUSI PERPANJANGAN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA digunakan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pembinaan dan pengendalian di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari pemberian Perpanjangan IMTA, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.

- (2) Untuk menjamin peningkatan kemampuan tenaga kerja lokal maka pemanfaatan penerimaan retribusi perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , sekurang-kurangnya 70 % (tujuh puluh persen) digunakan untuk pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.
- (3) Pemanfaatan Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kegiatan.
- (4) Kegiatan penerbitan dokumen izin dan penatausahaan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (5) Kegiatan pembinaan dan pengendalian di lapangan, penegakan hukum, biaya dampak negatif dari pemberian Perpanjangan IMTA, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengendalian pemberian Perpanjangan IMTA, Bupati membentuk tim pembina dan pengendalian yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim pembina dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat laporan pelaksanaan program secara berkala kepada Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 3 Juli 2017

BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 3 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 NOMOR 63

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA

NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 63 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERPANJANGAN
IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA
ASING

FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN
IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

I. DATA PERMOHONAN IZIN UNTUK MEMPEKERJAKAN TKA:

1. Nama Perusahaan/Instansi :
2. Nama Pimpinan/Penanggung Jawab :
3. Alamat Perusahaan/Instansi :
Nomor Telepon dan Fax, e-Mail :
4. Tempat Kedudukan Cabang :
5. Izin Usaha: a. Dari :
b. Nomor :
c. Tanggal :
6. Jenis Lapangan Usaha :
Kode Teknis :
7. Jumlah Tenaga Kerja : a.Indonesia : orang
b.Tenaga Asing : orang
8. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja : Sudah disahlan
a. Nomor SK Pengesahan :
b.Tahun berlaku s/d :

II. DATA TENAGA KERJA ASING YANG AKAN DIPEKERJAKAN:

1. Nama :
2. Alamat di Luar Negeri :
3. Alamat di Indonesia :
4. Kewarganegaraan :
5. Nomor Paspor :
Tanggal Berlaku :
6. Tempat Lahir :
Tanggal lahir :
Jenis kelamin :

- a. Pendidikan :
- b. Pengalaman Kerja :
- c. Persyaratan untuk menduduki Jabatan :
- d. Diklat yang akan dilaksanakan kepada TKI :
- e. Rencana waktu penggantian TKA kepada TKI :

IV. KONDISI KERJA

- 1. Perjanjian kerja berlaku sampai dengan Tanggal :
- 2. Fasilitas dan gaji yang diberikan :
 - a. Perumahan : Dapat
 - Tidak dapat
 - b. Kendaraan : Dapat
 - Tidak dapat
 - c. Gaji per bulan TKA : US \$
 - d. Gaji per bulan TKI :

V. KETERANGAN LAIN YANG DIPANDANG PERLU

Demikian permohonan ini kami isi dengan sesungguhnya dan kami bertanggungjawab akan ke benarannya.

.....
 Tanda tangan dan nama terang penanggungjawab
 di atas
 materai Rp. 6.000,-

*) Lampiran copy ijazah terakhir /tanda bukti lain yang sah.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

